

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi, penulis dapat membuat beberapa kesimpulan.

1. Pengujian secara simultan menunjukkan bahwa pajak reklame dan pajak hiburan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap PAD.
2. Pengujian secara parsial menunjukkan bahwa pajak reklame dan pajak hiburan berpengaruh signifikan terhadap PAD.
3. Realisasi PAD Kota Bekasi melalui pos pajak reklame untuk tahun pengamatan 2006-2010 tidak mencapai target dengan rata-rata 98,36%, sedangkan melalui pajak hiburan melebihi target dengan rata-rata 102,12%, dan untuk PAD juga melebihi target dengan rata-rata 102,19%.
4. Pertumbuhan PAD, pajak reklame, dan pajak hiburan untuk tahun pengamatan 2006-2010 mengalami peningkatan dan penurunan di tiap tahunnya.
5. Selama tahun pengamatan 2006-2010, pajak reklame memberikan kontribusi rata-rata sebesar 4,74% terhadap PAD, pajak hiburan memberikan kontribusi rata-rata 1,69% terhadap PAD, sedangkan untuk keseluruhan pajak daerah memberikan kontribusi rata-rata 42,02% terhadap PAD.

6. Pajak reklame dan pajak hiburan merupakan pajak yang potensial untuk dikembangkan di Kota Bekasi, yang mana Kota Bekasi merupakan kota metropolitan dan berbatasan langsung dengan kota Jakarta.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah:

1. Penulis melakukan penelitian dengan jangka waktu lima tahun dengan menggunakan data per bulan dengan keseluruhan jumlah sampel adalah enam puluh.
2. Penelitian ini hanya menggunakan dua jenis pajak daerah, yaitu pajak reklame dan pajak hiburan, sebagai variabel independen dan meneliti pengaruhnya terhadap PAD dan tidak meneliti lima jenis pajak daerah lainnya.

5.3 Saran

Mengacu pada hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat memberikan saran dan masukan bagi Pemerintah Kota Bekasi dalam meningkatkan penerimaan PAD melalui pos pajak reklame dan hiburan.

1. Menjadikan tingkat pertumbuhan realisasi pemungutan pajak reklame dan pajak hiburan sebagai sebuah ukuran untuk menilai kinerja sehingga tidak hanya target APBD saja yang menjadi perhatian.
2. Meningkatkan efektivitas pendataan terhadap WP yang tidak memiliki NPWPD dengan cara observasi lapangan secara berkala.

3. Peningkatan pengawasan dan pengendalian, baik secara teknis maupun penatausahaan, mengingat banyak terjadinya reklame liar di Kota Bekasi.
4. Meningkatkan kegiatan penyuluhan pada masyarakat yang dapat membuka cakrawala berpikir masyarakat tentang betapa pentingnya pajak yang mereka bayar untuk kelangsungan kegiatan di Kota Bekasi sehingga mereka tergugah untuk taat pajak.